LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Penanggulangan Kejahatan Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence terhadap Anak di Bawah Umur: Analisis Kekosongan Hukum UU ITE dan UU TPKS

Muhammad Fahri Zaini[1], Muchamad Iksan[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Korespondensi: Muhammadfahri674@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 19th, 2026
Revised Oct 28th, 2026
Accepted Nov 5th, 2026

Keyword:
Deepfake; Artificial Intelligence; Pornografi anak; UU ITE; UU TPKS; Kekosongan hukum.

ABSTRAK

Kejahatan *deepfake* pornografi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang menyasar anak di bawah umur merupakan fenomena kejahatan siber yang menimbulkan persoalan baru bagi perlindungan anak dan penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik kejahatan *deepfake* pornografi anak serta mengkaji kecukupan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-preskriptif melalui penafsiran sistematis dan teleologis. Pembahasan menunjukkan bahwa manipulasi AI memungkinkan identitas visual anak ditempatkan dalam konten seksual sintetis tanpa keterlibatan fisik anak dalam proses perekaman. Kondisi ini menimbulkan persoalan kualifikasi perbuatan, pembuktian, dan pemulihan korban. Naskah menilai bahwa ketentuan yang ada belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur pembuatan konten pornografi sintetis berbasis AI dengan identitas anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan pembaruan hukum, penguatan mekanisme penghapusan konten, pertanggungjawaban platform, serta pemulihan psikososial yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi kejahatan secara fundamental. Jika dahulu pornografi anak dilakukan secara konvensional dengan foto cetak, kini dengan internet, kejahatan ini bermetamorfosis menjadi *cyber crime* yang lintas batas yurisdiksi, anonim, dan berdaya rusak permanen. Satu konten pornografi anak yang di-upload di media sosial, dalam hitungan detik dapat diakses di seluruh dunia dan tidak akan pernah benar-benar hilang dari jejak digital. Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang berlapis untuk melindungi anak dari pornografi, namun justru dari kelapisan itulah muncul kekosongan hukum (*legal vacuum* dan *legal overlapping*) (Chesney & Citron, 2019).

Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI), khususnya *generative AI*, melahirkan modus kejahatan siber berupa pemalsuan identitas visual melalui *deepfake* untuk memproduksi konten pornografi tanpa persetujuan. Persoalan menjadi semakin serius ketika anak di bawah umur menjadi sasaran. Teknologi ini memungkinkan foto atau video yang tersedia di ruang publik dimanipulasi untuk menghasilkan materi seksual sintetis, meskipun anak tidak pernah terlibat dalam perekaman konten tersebut (Citron & Franks, 2014).

Perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual merupakan kewajiban negara. Namun, *deepfake* menggeser pola kejahatan dari paparan fisik menuju eksploitasi visual sintetis. *Deepfake*

merupakan teknik manipulasi audio-visual menggunakan algoritma AI sehingga konten palsu tampak realistis dan sulit dibedakan dari konten asli. Dalam konteks pornografi, identitas visual korban dapat ditempelkan pada tubuh orang lain atau digunakan untuk menghasilkan gambaran sintetis (UNICEF, 2024).

Instrumen hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Naskah sumber menilai bahwa penerapannya terhadap *deepfake* pornografi anak masih menghadapi hambatan yuridis, khususnya mengenai definisi media sintetis berbasis AI dan kualifikasi perbuatannya. UU ITE mengatur kesusilaan secara umum, sedangkan UU TPKS belum secara eksplisit menjelaskan manipulasi identitas anak tanpa kontak fisik yang diproduksi secara artifisial.

Bahwa terobosan besar UU TPKS ada di Pasal 16 (hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan), Pasal 67 (larangan *restorative justice* yang menghapus pidana untuk kasus anak), dan Pasal 70–75 (hak restitusi, kompensasi, rehabilitasi melalui LPSK dan UPTD PPA). Hal tersebut menimbulkan persoalan kekosongan hukum (rechtsvakuum), khususnya kekosongan materiil yang tidak ada norma yang jelas siapa yang wajib menghapus konten pornografi anak yang sudah viral, dan UU ITE hanya menghukum pelaku, tapi korban tetap hidup dengan trauma kontennya masih beredar, dan kekosongan prosedural UU TPKS mewajibkan restitusi, tetapi dalam faktanya dalam hukum sama sekali tidak memerintahkan restitusi. Bahkan setelah UU TPKS lahir, banyak penegak hukum masih belum menerapkan restitusi karena belum ada Peraturan Pelaksana dan juknis penghitungan kerugian psikologis anak, dan kekosongan teknologi menurut UU yang ada belum menjangkau kejahatan pornografi anak yang dihasilkan AI (*deepfake*) Anak tidak difoto secara nyata, tapi wajahnya ditempel. Apakah ini masuk Pasal 27 ITE atau Pasal 14 TPKS?, hal ini menimbulkan Kekosongan Perlindungan dan Paradigma hakim masih retributif murni dan fokus berapa lama pelaku dipenjara, Padahal dalam perspektif *Maqasid Syariah* Hifz al-Irdl (menjaga kehormatan), keadilan bagi korban pornografi anak bukan hanya melihat pelaku dipenjara, tapi apakah kehormatannya dipulihkan, pendidikannya berlanjut, dan trauma-nya disembuhkan. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk melihat apakah pertimbangan hakim sudah berorientasi pada perlindungan korban (*victim oriented*) sesuai semangat UU TPKS, atau masih berorientasi pada penghukuman pelaku semata.

Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan norma hukum untuk menjangkau pembuatan dan penyebaran konten pornografi sintetis, pertanggungjawaban pelaku dan platform, serta bentuk perlindungan dan pemulihan bagi anak korban. Penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik *deepfake* pornografi anak dan menganalisis kebutuhan pembaruan hukum pidana agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara lebih pasti dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan kepustakaan dan kajian terhadap persoalan hukum terkait teknologi *deepfake*, akses terhadap perangkat lunak AI, serta dampak sosial dan psikologis terhadap korban anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif melalui penafsiran sistematis dan teleologis. Analisis diarahkan untuk menilai keterkaitan antara norma hukum yang berlaku, karakteristik konten sintetis berbasis AI, kebutuhan pertanggungjawaban pidana, dan bentuk perlindungan hukum bagi korban anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deepfake Pornografi Anak sebagai Bentuk Eksploitasi Seksual Digital

Kehadiran *generative AI* mengubah wujud kejahatan seksual terhadap anak dari pola yang bergantung pada perekaman fisik menjadi manipulasi visual buatan atau *non-physical synthetic exploitation*. Dalam modus ini, wajah atau identitas visual anak dapat disintesis dengan materi seksual milik orang lain. Karena itu, penilaian terhadap kerugian korban tidak seharusnya hanya bertumpu pada apakah tubuh fisik anak muncul dalam rekaman asli, tetapi juga perlu memperhatikan pelanggaran terhadap martabat, identitas, dan integritas digital anak (Europol, 2024).

Penelitian ini mengusulkan agar anak yang identitas visualnya direkayasa menjadi konten pornografi secara eksplisit dikualifikasikan sebagai korban kejahatan seksual berbasis elektronik. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menghindari pembatasan perlindungan hanya pada kasus yang melibatkan kontak fisik atau perekaman tubuh anak secara langsung.

Kecukupan UU ITE, UU TPKS, dan Harmonisasi Hukum

Berdasarkan analisis penelitian, UU ITE dan UU TPKS belum secara eksplisit dan komprehensif merumuskan pertanggungjawaban pidana atas pembuatan konten pornografi sintetis berbasis AI yang menggunakan identitas visual anak. UU ITE memuat larangan terkait informasi elektronik bermuatan kesusilaan, sementara UU TPKS mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, penerapan terhadap konten yang dihasilkan dari rekayasa sintetis dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai unsur perbuatan dan pembuktiannya.

Untuk menutup kesenjangan tersebut, penulis mengusulkan harmonisasi UU ITE, UU TPKS, dan UU Perlindungan Anak, termasuk perumusan delik yang secara khusus melarang pembuatan, penyebaran, dan penguasaan media sintetis berbasis AI yang memanfaatkan identitas visual anak untuk tujuan pornografi. Pengaturan khusus perlu disusun dengan tetap memperhatikan asas legalitas, kejelasan rumusan delik, proporsionalitas sanksi, dan kepastian hukum.

1. UU ITE (UU No.19/2016 jo UU No.1/2024): Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan. Namun UU ITE adalah undang-undang yang bersifat umum dan berorientasi pada pelaku. Ia fokus menghukum pelaku distribusi, tetapi tidak mengatur secara detail tentang hak pemulihan korban anak, restitusi, penghapusan konten (*right to be forgotten*), dan rehabilitasi psikologis.
2. UU Pornografi (UU No.44/2008): Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 5, dan Pasal 29-38 secara tegas melarang pornografi yang melibatkan anak. Ancamannya berat. Namun UU ini adalah UU yang lahir di era pra-digital. Ia tidak mengatur modus-modus baru seperti live streaming eksploitasi seksual anak, grooming online, perdagangan melalui dark web, dan yang paling baru: *deepfake* pornografi anak berbasis AI di mana wajah anak ditempel ke tubuh orang dewasa.
3. UU Perlindungan Anak (UU No.35/2014 jo UU No.17/2016). Pasal 15, Pasal 76I, dan Pasal 82 mengatur larangan kekerasan seksual termasuk pornografi terhadap anak. Namun pendekatannya masih konvensional dan sanksi pidananya sering kalah berat dibanding UU Pornografi, sehingga menimbulkan konflik *lex specialis*.

UU TPKS (UU No.12/2022) sebagai Harapan Baru. UU TPKS Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b secara eksplisit menyebut kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk pornografi anak.

Hak Korban, Penghapusan Konten, dan Akuntabilitas Platform

Jejak digital yang terus disalin dan disebarluaskan dapat memperpanjang penderitaan korban. Oleh sebab itu, penulis mengusulkan mekanisme penghapusan konten yang responsif setelah laporan diterima, termasuk penguatan penerapan hak untuk dilupakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Upaya penghapusan perlu dilakukan melalui mekanisme yang sah dan terdokumentasi agar dapat mengurangi penyebaran ulang serta risiko reviktimisasi.

Perlindungan juga perlu mencakup tanggung jawab penyedia platform digital dan pengembang AI. Naskah mengusulkan pendekatan *safety by design*, seperti pengamanan yang mencegah penggunaan foto atau video anak untuk menghasilkan konten seksual. Pengaturan mengenai tanggung jawab platform harus dirumuskan secara jelas dengan membedakan kewajiban pencegahan, respons terhadap laporan, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terbukti.

Restitusi dan Pemulihan Psikososial

Penanganan perkara perlu memperhatikan dampak psikologis, sosial, reputasi, dan hukum yang dialami korban anak. Penyebaran konten sintetis dapat menimbulkan kecemasan, stigma, pengucilan sosial, dan kekhawatiran bahwa konten akan terus muncul kembali. Oleh karena itu, perlindungan korban tidak cukup berhenti pada penghukuman pelaku atau penghapusan konten.

Restitusi dan pemulihan psikososial korban pornografi anak sebagai cybercrime dalam Perspektif UU TPKS & *Maqasid Syariah* maka restitusi dari hak di atas kertas menjadi keadilan nyata yakni Restitusi bukan ganti rugi biasa melainkan hak korban yang wajib dibayar oleh pelaku. Dalam bentuk pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 70-71 UU TPKS. Korban berhak atas restitusi berupa kehilangan kekayaan/pendapatan, penderitaan,

biaya perawatan medis dan psikologis, kerugian lain akibat kekerasan seksual. PP No.43/2017 jo PP No.7/2018. Tata cara permohonan restitusi melalui LPSK. Peraturan LPSK No.1/2022 yakni Juknis penghitungan restitusi untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hakim hanya menghukum pelaku dengan penjara dan denda untuk negara. Tidak ada satu rupiah pun restitusi untuk korban anak. Korban hanya dijadikan saksi korban, bukan subjek yang dipulihkan, Ini merupakan paradigma hakim masih Retributif Murni Negara Sentris, bukan Korban Sentris.

Model Ideal Restitusi Komponen Restitusi untuk Korban Pornografi Anak meliputi Materiil Biaya pindah sekolah, biaya ganti HP/laptop yang disita, biaya internet untuk pelaporan dan Immateriil Psikologis, biaya psikolog/psikiater minimal 12 sesi, biaya trauma healing, Hitungan LPSK sekitar Rp15–50 juta dan tentunya biaya Immateriil kehormatan ganti rugi karena aib viral, rasa malu, masa depan. Korban/Kuasa melapor ke UPTD PPA kemudian dirujuk ke LPSK asesmen kerugian, dan berkas ke Jaksa Penuntut Umum, Jaksa wajib masukkan tuntutan restitusi dalam Surat Tuntutan, dan Hakim wajib pertimbangkan dalam amar putusan. Jika tidak dibayar, bisa diganti pidana kurungan tambahan atau penyitaan aset pelaku (Pasal 71 ayat 5 UU TPKS).

Pemulihan Psikososial Yang Tidak Bisa Dibayar Uang Pornografi anak sebagai *cyber crime* punya luka khas yaitu luka yang tidak pernah hilang karena kontennya abadi di internet. Ini yang disebut *everlasting trauma* berdasarkan UU TPKS Pasal 16, 69, 75 mewajibkan Hak atas penanganan medis, psikologis, hukum dan Hak atas pelindungan kerahasiaan identitas, tidak boleh di-doxxing ulang di sidang, Hak atas pemulihan meliputi rehabilitasi sosial, pendidikan, ekonomi

Bentuk Pemulihan Psikososial yang Ideal yang ada di Indonesia

a. Pemulihan Psikologis (Hifz an-Nafs) Konseling awal 24 jam pasca kejadian oleh Psikolog UPTD PPA Terapi trauma berkelanjutan (*Trauma Focused-CBT* untuk anak) Pendampingan saat sidang agar tidak *revictimization*.
b. Pemulihan Sosial (Hifz an-Nasl & Hifz al-Irdl) *Right to be Forgotten*: UPTD PPA bersurat ke Kominfo untuk *takedown* konten. Ini belum ada SOP yang Menjamin korban tidak dikeluarkan dari sekolah karena aib. Pendampingan sebagai *Support System* Karena stigma di desa sangat kuat.
c. Pemulihan Hukum Larangan publikasi identitas korban (Pasal 67 UU TPKS) dalam Sidang tertutup untuk korban anak teori ini termauk Restoratif Dalam Bingkai Retributif, dan bingkai Retributif Tetap Pelaku pornografi anak tetap dipenjara, tidak ada damai, sesuai Pasal 67 UU TPKS.

Dalam amar putusan hakim wajib mencantumkan 2 amar tambahan yang berisikan putusan menghukum pelaku membayar restitusi kepada korban melalui LPSK, kemudian memerintahkan pemulihan psikososial korban melalui UPTD PPA. Ini sejalan dengan *Maqasid Syariah* Pidana bukan hanya untuk menghukum (*at-ta'dzib*), tapi untuk mendidik pelaku dan memulihkan kehormatan korban (*at-ta'dib* & *islah*) dan mengusulkan penguatan restitusi untuk mendukung biaya terapi psikologis, rehabilitasi nama baik, dan pemulihan korban, karena proses penyidikan dan peradilan harus menggunakan pendekatan yang berorientasi pada korban, mencegah *victim blaming*, serta memastikan anak tidak ditempatkan dalam situasi yang intimidatif dan Seluruh tindakan harus berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dampak dan Tantangan Pembuktian

Deepfake pornografi terhadap anak menimbulkan setidaknya tiga kelompok dampak. Pertama, dampak psikologis, karena korban dapat mengalami tekanan dan rasa kehilangan kendali atas identitas visualnya. Kedua, dampak reputasi digital, sebab konten dapat disalin dan disebarkan ulang melalui berbagai layanan. Ketiga, dampak hukum dan sosial, yaitu risiko korban disalahpahami atau justru disalahkan oleh lingkungan sekitarnya.

Dari sisi penegakan hukum, tantangan utamanya adalah membuktikan proses pembuatan dan penyebaran konten, mengidentifikasi orang yang mengendalikan akun atau perangkat, mengautentikasi bukti elektronik, dan menentukan ketentuan pidana yang sesuai dengan unsur perbuatan. Karena itu, pedoman penanganan perkara yang memperhatikan karakteristik media sintetis, keahlian forensik digital, serta perlindungan identitas dan kondisi psikologis anak diperlukan.

Arah Pembaruan Hukum

Pembaruan hukum perlu mencakup perumusan definisi yang jelas mengenai konten seksual sintetis yang menggunakan identitas anak, harmonisasi antara UU ITE, UU TPKS, UU Pornografi, dan UU

Perlindungan Anak, serta pengaturan tanggung jawab penyedia platform. Perumusan tersebut harus memastikan bahwa pembuatan atau penyebaran konten sintetis yang melanggar hukum dapat ditangani tanpa mengabaikan asas legalitas dan hak-hak pihak yang terlibat (Muladi & Arief, 2010; Rahardjo, 2009).

Selain pembaruan norma, diperlukan pedoman operasional bagi aparat penegak hukum untuk menjaga bukti elektronik, melakukan pemeriksaan forensik, berkoordinasi dengan platform, dan memberikan rujukan pemulihan kepada korban. Kombinasi kebijakan penal dan non-penal menjadi penting agar pencegahan, penindakan, penghapusan konten, dan pemulihan korban berjalan secara terpadu.

KESIMPULAN

Deepfake pornografi berbasis AI yang menggunakan identitas visual anak merupakan bentuk eksploitasi seksual digital yang menimbulkan persoalan baru bagi hukum pidana dan perlindungan anak. Naskah ini menilai bahwa pengaturan dalam UU ITE dan UU TPKS belum secara eksplisit dan komprehensif menjelaskan seluruh aspek pembuatan konten seksual sintetis berbasis AI yang menargetkan anak. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kualifikasi perbuatan, pembuktian, dan pemulihan korban.

Karena itu, diperlukan harmonisasi dan pembaruan hukum yang memberikan definisi dan unsur delik secara jelas, disertai penguatan mekanisme penghapusan konten, akuntabilitas platform, kapasitas forensik digital, restitusi, dan pemulihan psikososial. Penegakan hukum harus menempatkan anak sebagai korban yang perlu dilindungi dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deepfakes and the new disinformation threat. *California Law Review*, 107, 1753–1790.

Citron, D. K., & Franks, M. A. (2014). Criminalizing revenge porn. *Wake Forest Law Review*, 49, 345–391.

Europol. (2024). *Internet organised crime threat assessment (IOCTA): Deepfake and AI-generated child sexual abuse material*. Europol.

Fonna, R., & Mukhlis. (2025). Tindak pidana penyebaran konten pornografi di wilayah hukum Banda Aceh. *JIM Bidang Hukum Pidana*, 9(1), 66–85.

Manan, B. (2005). *Teori kekosongan hukum (rechtsvacuum)*. Alumni.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UNICEF. (2024). *The impact of AI-generated sexual abuse on children: A global report*. UNICEF.